



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 888/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Nugraha
2. Tempat lahir : Sidomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 17 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kampung Nangka, Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2018;

Terdakwa Didik Nugraha ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No.888/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 8 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 888/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 888/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Perkara Nomor 888/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK NUGRAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (Satu) buah tempat permen merk boom yang terbuat dari plastik;
  - 6 (enam) bungkus plastik klip kristal putih diduga sabu;
  - 1 (Satu) unit Hp Nokia model 1280 type:RM-647 warna abu-abu;
  - 1 (Satu) unit Hp Nokia model 100 type:RH-130 warna biru;Dipergunakan Dalam Perkara Muhammad Khalid ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa DIDIK NUGRAHA bersama dengan MUHAMMAD YUNANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juni 2018, bertempat di Lingkungan II, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Perkara Nomor 888/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi MUHAMMAD YUNANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan handphone untuk meminta dibelikan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik MUHAMMAD YUNANSYAH, selanjutnya MUHAMMAD YUNANSYAH menyetujui dan bersepakat oleh terdakwa untuk bertemu di depan Masjid Raya Stabat pada pukul 16.00 Wib. Bahwa benar selanjutnya MUHAMMAD YUNANSYAH pergi menuju ke terminal kuala Simpang menemui UCOK untuk membeli narkotika jenis sabu kepada UCOK seharga Rp. 700.000,- dan oleh UCOK diberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu. Kemudian MUHAMMAD YUNANSYAH pergi menaiki bus tujuan medan untuk menjumpai terdakwa di depan Masjid Raya Stabat dan sekitar pukul 16.00 Wib bus yang dinaiki oleh MUHAMMAD YUNANSYAH tiba di stabat tepatnya di depan Masjid Raya Stabat dimana saat itu terdakwa sudah menunggu, selanjutnya MUHAMMAD YUNANSYAH menemui terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan MUHAMMAD YUNANSYAH memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, kemudian MUHAMMAD YUNANSYAH memberhentikan angkutan umum dan pergi kedepan;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 Wib saksi MUHAMMAD KHALID (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon terdakwa untuk mengajak membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama, namun saat itu terdakwa menjawab kepada saksi MUHAMMAD KHALID bahwa terdakwa baru menggunakan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi MUHAMMAD KHALID meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan oleh terdakwa ditawarkan untuk membayar sisa Narkotika jenis sabu milik terdakwa. Kemudian antara terdakwa dan saksi MUHAMMAD KHALID bersepakat untuk bertransaksi di Desa Cambahan, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dekat ladangan pada pukul 18.00 Wib;

Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan untuk jual beli Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari kandang ayam milik terdakwa lalu dimasukkan ke kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian dengan berjalan kaki terdakwa menuju Desa Cambahan, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dekat ladangan. Setiba ditempat yang disepakati sekitar pukul 18.00 Wib saksi MUHAMMAD KHALID datang menggunakan becak dan setelah turun dari

Halaman 3 dari 16 Perkara Nomor 888/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak saksi MUHAMMAD KHALID memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

Bahwa benar sekitar pukul 22.30 Wib dirumah orang tua terdakwa yang terletak LK. 1 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Langkat karena telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD KHALID yang sebelumnya tertangkap, kemudian dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan diamankan 1 (Satu) unit Hp Nokia Model: 100 Type: RH-130 warna biru milik terdakwa;

Bahwa benar dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dimana terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wib menghubungi MUHAMMAD YUNASYAH untuk meminta dibelikan Narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik MUHAMMAD YUNANSYAH, selanjutnya MUHAMMAD YUNANSYAH menyetujui dan bersepakat oleh terdakwa untuk bertemu di jalan proklamasi stabat;

Bahwa benar selanjutnya MUHAMMAD YUNANSYAH menjumpai ucok untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh UCOK diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, setelah itu MUHAMMAD YUNANSYAH pergi menuju stabat dan sekitar pukul 11.00 Wib tiba di simpang bupati lalu berjalan kaki menuju ke jalan proklamasi, setibanya di jalan proklamasi tiba-tiba MUHAMMAD YUNANSYAH ditangkap oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah menangkap terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 214/IL.10028/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA., selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6884/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si

Halaman 4 dari 16 Perkara Nomor 888/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan : Bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa MUHAMMAD KHALID dan sisanya berupa 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIDIK NUGRAHA bersama dengan MUHAMMAD YUNANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juni 2018, bertempat di Lingkungan II, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi MUHAMMAD YUNANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan handphone untuk meminta dibelikan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik MUHAMMAD YUNANSYAH, selanjutnya MUHAMMAD YUNANSYAH menyetujui dan bersepakat oleh terdakwa untuk bertemu di depan Masjid Raya Stabat pada pukul 16.00 Wib. Bahwa benar selanjutnya MUHAMMAD YUNANSYAH pergi menuju ke terminal kuala Simpang menemui UCOK untuk membeli narkotika jenis sabu kepada UCOK seharga Rp. 700.000,- dan oleh UCOK diberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu. Kemudian MUHAMMAD YUNANSYAH pergi menaiki bus tujuan medan untuk menjumpai terdakwa di depan Masjid Raya Stabat dan sekitar pukul 16.00 Wib bus yang dinaiki oleh MUHAMMAD YUNANSYAH tiba di stabat tepatnya di depan Masjid Raya Stabat dimana saat itu terdakwa sudah menunggu, selanjutnya MUHAMMAD YUNANSYAH

Halaman 5 dari 16 Perkara Nomor 888/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)





menemui terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan MUHAMMAD YUNANSYAH memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, kemudian MUHAMMAD YUNANSYAH memberhentikan angkutan umum dan pergi kemedan;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 Wib saksi MUHAMMAD KHALID (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon terdakwa untuk mengajak membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama, namun saat itu terdakwa menjawab kepada saksi MUHAMMAD KHALID bahwa terdakwa baru menggunakan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi MUHAMMAD KHALID meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan oleh terdakwa ditawarkan untuk membayar sisa Narkotika jenis sabu milik terdakwa. Kemudian antara terdakwa dan saksi MUHAMMAD KHALID bersepakat untuk bertransaksi di Desa Cambahan, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dekat ladangan pada pukul 18.00 Wib; Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan untuk jual beli Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari kandang ayam milik terdakwa lalu dimasukkan ke kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian dengan berjalan kaki terdakwa menuju Desa Cambahan, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dekat ladangan. Setiba ditempat yang disepakati sekitar pukul 18.00 Wib saksi MUHAMMAD KHALID datang menggunakan becak dan setelah turun dari becak saksi MUHAMMAD KHALID memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;

Bahwa benar sekitar pukul 22.30 Wib dirumah orang tua terdakwa yang terletak LK. I Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Langkat karena telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD KHALID yang sebelumnya tertangkap, kemudian dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan diamankan 1 (Satu) unit Hp Nokia Model: 100 Type: RH-130 warna biru milik terdakwa;

Bahwa benar dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dimana terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wib menghubungi MUHAMMAD YUNANSYAH untuk meminta dibelikan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik MUHAMMAD YUNANSYAH, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUNANSYAH menyetujui dan bersepakat oleh terdakwa untuk bertemu di jalan proklamasi stabat;

Bahwa benar selanjutnya MUHAMMAD YUNANSYAH menjumpai ucok untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh UCOK diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, setelah itu MUHAMMAD YUNANSYAH pergi menuju stabat dan sekitar pukul 11.00 Wib tiba di simpang bupati lalu berjalan kaki menuju ke jalan proklamasi, setibanya di jalan proklamasi tiba-tiba MUHAMMAD YUNANSYAH ditangkap oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah menangkap terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 214/IL.10028/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA., selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6884/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan : Bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa MUHAMMAD KHALID dan sisanya berupa 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai, menyediakan Narkoba jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Perkara Nomor 888/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ali AH. Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi bersama saksi M. Pandapotan Harahap dan saksi Siswanto ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi terdahulu, tepatnya di Lingkungan II Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Khalid dan setelah dilakukan pengembangan dan menurut pengakuan saksi Muhammad Khalid bahwa barang bukti narkoba jenis sabu diperoleh dari Terdakwa, lalu saksi dan rekan saksi kerumah orang tua Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah membantu Muhammad Khalid membelikan shabu;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp Nokia model 100 type:RH-130 warna biru;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Muhammad Khalid, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Lingkungan II Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi ditangkap terlebih dahulu dan saksi mengakui kalau barang bukti narkoba milik saksi tersebut diperoleh dari Terdakwa;
  - Bahwa cara saksi memperoleh narkoba jenis sabu adalah pada hari rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 Wib saksi menghubungi Terdakwa menggunakan handphone milik saksi untuk mengajak membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu, namun saat itu Terdakwa menjawab semalam baru menggunakan sabu, lalu saksi meminta Terdakwa untuk membelikan sabu dan oleh Terdakwa dijawab "ya udah bayari aja sabu ku pak", lalu saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di dekat ladangan di Desa Cambahan Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pukul 18.00 Wib dan setelah bertemu ditempat yang sudah dijanjikan diatas, kemudian saksi memberikan uang sebanyak Rp.

Halaman 8 dari 16 Perkara Nomor 888/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu;
- Bahwa saksi sering membeli sabu dengan cara patungan oleh Terdakwa untuk digunakan bersama;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Muhammad Yunansyah, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Lingkungan II Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi dan meminta untuk dibawakan sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara menggunakan uang saksi terlebih dahulu, selanjutnya saksi pergi menjumpai Ucok (DPO) di terminal kuala simpang dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Ucok (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang selanjutnya saksi letakkan di tas sandang merk Elgini dan langsung menaiki bus menuju ke Stabat untuk menjumpai Terdakwa lalu sekitar pukul 14.00 Wib saksi tiba distabat dan turun dari bus di depan Masjid Raya stabat dan menjumpai Terdakwa yang sudah menunggu kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan Terdakwa mengganti uang saksi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi naik angkot pergi ke medan;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa ada menghubungi saksi untuk meminta tolong untuk membelikan kembali sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara menggunakan uang saksi terlebih dahulu dan nanti akan diganti oleh Terdakwa, selanjutnya saksi pergi ke terminal Kuala Simpang untuk pergi ke stabat sekaligus menjumpai Ucok (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh Ucok (DPO) kemudian memberikan kepada saksi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu lalu saksi simpan di dalam tas sandang warna hitam merk elgini dan saksi naik bus menuju ke stabat, sekitar pukul

Halaman 9 dari 16 Perkara Nomor 888/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.00 Wib saksi tiba di stabat tepatnya di simpang bupati kemudian berjalan kaki menuju ke jalan proklamasi untuk menemui Terdakwa, setelah tiba di jalan proklamasi tiba-tiba saksi ditangkap oleh polisi Sat Narkoba Polres Stabat serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mau membelikan Narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa adalah teman saksi yang biasa patungan untuk membeli narkoba jenis sabu, dan saksi tidak ada memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Lingkungan II Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membantu menyediakan narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Khalid yang sebelumnya tertangkap, kemudian dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan diamankan 1 (satu) unit Hp Nokia Model: 100 Type: RH-130 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Ucok (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut adalah pesanan dari Muhammad Khalid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tempat permen merk boom yang terbuat dari plastik, 6 (enam) bungkus plastik klip kristal putih diduga sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia model 1280 type:RM-647 warna abu-abu dan 1 (satu) unit Hp Nokia model 100 type:RH-130 warna biru, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Lingkungan II Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena pengembangan kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyediakan narkoba jenis sabu untuk saksi Muhammad Khalid yang sebelumnya tertangkap, kemudian dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan diamankan 1 (satu) unit Hp Nokia Model: 100 Type: RH-130 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Ucok (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut adalah pesanan dari Muhammad Khalid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan Permufakatan Jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Didik Nugraha dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Percobaan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Lingkungan II Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena pengembangan kasus narkoba jenis shabu terdahulu;
- Bahwa Terdakwa menyediakan narkoba jenis sabu untuk saksi Muhammad Khalid yang sebelumnya tertangkap, kemudian dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan diamankan 1 (satu) unit Hp Nokia Model: 100 Type: RH-130 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Ucok (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut adalah pesanan dari Muhammad Khalid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Percobaan Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang

Halaman 12 dari 16 Perkara Nomor 888/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)



maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa telah bermufakat jahat dengan Muhammad Khalid dengan menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip berisi butiran kristal sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dimana sabu tersebut adalah pesanan dari Muhammad Khalid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim





tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tempat permen merk boom yang terbuat dari plastik, 6 (enam) bungkus plastik klip kristal putih diduga sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia model 1280 type:RM-647 warna abu-abu dan 1 (satu) unit Hp Nokia model 100 type:RH-130 warna biru, oleh karena barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara An. Muhammad Khalid maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Muhammad Khalid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Nugraha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
  - 1 (satu) buah tempat permen merk boom yang terbuat dari plastik,
  - 6 (enam) bungkus plastik klip kristal putih diduga sabu,
  - 1 (satu) unit Hp Nokia model 1280 type:RM-647 warna abu-abu,
  - 1 (satu) unit Hp Nokia model 100 type:RH-130 warna biru,Dipergunakan dalam perkara Muhammad Khalid.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Rifai, SH.

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Halaman 15 dari 16 Perkara Nomor 888/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem

Halaman 16 dari 16 Perkara Nomor 888/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)